



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akmad Rinaldi Siregar als Renal Bin Syahrul
2. Tempat lahir : Aek Tuhul Sumatera Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara  
Kab. Tanjab Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Diro Parno, S.H., Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHJ), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2021 Nomor 197/Pen.Pid.Sus/2021/PN.KLT;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Rinaldi Siregar Als Renal Bin Syahrul secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Akhmad Rinaldi Siregar Als Renal Bin Syahrul dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - o 10 (Sepuluh) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
  - o 2 (dua) buah plastik klip bening.
  - o 1 (satu) buah kertas timah rokok.
  - o 1 (satu) buah kantong plastik bening.(Dirampas untuk dimusnahkan)
- o 1 (satu) Unit HP merk OPPO A39 warna gold.  
(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan ia telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Akmad Rinaldi Siregar Als Renal Bin Syahrul pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Firman Febrianto Putra Kurnia Gulo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Di Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Tanjab Barat melakukan penyelidikan di rumah tersangka di Di Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berada didalam dalam rumah tersebut, dan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan barang bukti di dibelakang rumah tersangka berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi kristal narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah kertas timah rokok, didalam 1 (satu) buah kantong plastik bening, dan kemudi terdakwa dan barang bukti dilakukan pengamanan ke Polres Tanjab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, bahwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara memesan dari Sdr. Heri Lohan (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib. Sdr. HERI LOHAN menelpon tersangka dan menawari Tersangka untuk menjual shabu, kemudian tersangka menemui Sdr. HERI Als HERI LOHAN, dirumahnya, sesampainya di rumah Sdr. HERI LOHAN Tersangka diberi 10 (sepuluh) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya namun tersangka diminta untuk menyeter ke HERI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, 6 (enam) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan tersangka diminta untuk menyeter setor Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) per paketnya, jika sudah terjual tersangka akan diberi 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian shabu tersebut tersangka bawa pulang kerumah dan disimpan dikloset tepatnya dibelakang rumah tersangka.

Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti dari penggadaan nomor: 65/10776.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yaitu :

- a. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf A dengan berat = 0,21 gram brutto; Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi= 0,02 gram Netto; Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf A dengan berat = 0,19 gram brutto;
- b. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf B dengan berat= 0,23 gram brutto; Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi= 0,02 gram Netto; Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf B dengan berat = 0,21 gram brutto;
- c. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf C dengan berat = 0,20 gram brutto; Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto; Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf C dengan berat = 0,19 gram brutto;
- d. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf D dengan berat = 0,21 gram brutto; Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,02 gram Netto;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf D dengan berat = 0,19 gram brutto;

- e. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf E dengan berat = 0,22 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf E dengan berat = 0,21 gram brutto;

- f. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf F dengan berat = 0,21 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,02 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf F dengan berat = 0,19 gram brutto;

- g. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf G dengan berat = 0,21 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,03 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf G dengan berat = 0,18 gram brutto;

- h. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf H dengan berat = 0,23 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,03 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf H dengan berat = 0,20 gram brutto;

- i. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf I dengan berat = 0,22 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf I dengan berat = 0,21 gram brutto;

- j. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf J dengan berat = 0,17 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf J dengan berat = 0,16 gram brutto;

Jumlah total keseluruhan yang diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf A s/d J dengan Berat timbangan seberat = 2,11 gram brutto;

Disisihkan sedikit yang diduga shabu diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi dengan Berat timbangan seberat = 0,18 gram Netto;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa diduga Narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s/d J dengan berat timbangan seberat = 1,93 gram brutto;

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2652 pada tanggal 25 Agustus 2021, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bruto 0,3083 gram dan netto 0,18 gram kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Akmad Rinaldi Siregar Als Renal Bin Syahrul pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjab Barat atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Firman Febrianto Putra Kurnia Gulo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Di Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian para saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Tanjab Barat melakukan penyelidikan di rumah tersangka di Di Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berada didalam dalam rumah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT



tersebut, dan selanjutnya para saksi melakukan penggeldahan dirumah tersangka dan ditemukan barang bukti di dibelakang rumah tersangka berupa 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi kristal narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah kertas timah rokok, didalam 1 (satu) buah kantong plastik bening, dan kemudi terdakwa dan barang bukti dilakukan pengamanan ke Polres Tanjab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara memesan dari Sdr. Heri Lohan (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib. tersangka mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. HERI LOHAN sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu dengan rincian 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya namun tersangka diminta untuk menyeter ke HERI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, 6 (enam) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya dan tersangka diminta untuk menyeter setor Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) per paketnya, jika sudah terjual tersangka akan diberi 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian shabu tersebut tersangka bawa pulang kerumah dan disimpan dikloset tepatnya dibelakang rumah tersangka.

Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti dari penggadaian nomor: 65/10776.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yaitu :

- a. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf A dengan berat = 0,21 gram brutto; Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi= 0,02 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf A dengan berat = 0,19 gram brutto;
- b. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf B dengan berat= 0,23 gram brutto; Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi= 0,02 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf B dengan berat = 0,21 gram brutto;
- c. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf C dengan berat = 0,20 gram brutto; Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf C dengan berat = 0,19 gram brutto;

- d. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf D dengan berat = 0,21 gram brutto;

Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,02 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf D dengan berat = 0,19 gram brutto;

- e. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf E dengan berat = 0,22 gram brutto;

Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf E dengan berat = 0,21 gram brutto;

- f. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf F dengan berat = 0,21 gram brutto;

Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,02 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf F dengan berat = 0,19 gram brutto;

- g. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf G dengan berat = 0,21 gram brutto;

Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,03 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf G dengan berat = 0,18 gram brutto;

- h. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf H dengan berat = 0,23 gram brutto;

Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,03 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf H dengan berat = 0,20 gram brutto;

- i. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf I dengan berat = 0,22 gram brutto;

Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf I dengan berat = 0,21 gram brutto;

- j. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf J dengan berat = 0,17 gram brutto;

Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf J dengan berat = 0,16 gram brutto;

Jumlah total keseluruhan yang diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf A s/d J dengan Berat timbangan seberat = 2,11 gram brutto;

Disisihkan sedikit yang diduga shabu diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi dengan Berat timbangan seberat = 0,18 gram Netto;

Sisa diduga Narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s/d J dengan berat timbangan seberat = 1,93 gram brutto;

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2652 pada tanggal 25 Agustus 2021, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bruto 0,3083 gram dan netto 0,18 gram kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Octavianus Gumarti Sianipar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Terjun Gajah Kec.Betara Kab. Tanjab Barat, Saksi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Terjun Gajah Kec.Betara Kab. Tanjab Barat ada yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu kemudian Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan penyidikan dan observasi selanjutnya kami mendatangi rumah Terdakwa, dan melakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT



penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket yang barang yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah kertas timah rokok, yang di simpan di dalam kantong plastik bening yang di letakkan di bekas closet selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa dan di amankan ke Mapolres Tanjab Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti barang yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna Gold;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 10 (sepuluh) paket yang barang yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah kertas timah rokok adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr.Heri Lohan (DPO) ;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa memberikan keterangan bahwa barang yang diduga narkoba jenis Shabu tersebut di berikan oleh Sdr. Heri Lohan untuk di jual dan setelah Terdakwa berhasil menjual Shabu tersebut hasil dari penjualan baru disetorkan kepada Sdr. Heri Lohan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa akan memperoleh keuntungan keuntungan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut laku dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sdr. Heri Lohan baru 1 (satu) kali menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan narkoba dalam bentuk apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Aldi Yansen Pasaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Terjun Gajah Kec.Betara Kab. Tanjab Barat, Saksi bersama-sama dengan tim Satnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Terjun Gajah Kec.Betara Kab. Tanjab Barat ada yang melakukan transaksi Narkoba jenis shabu kemudian Saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat melakukan penyidikan dan observasi selanjutnya kami mendatangi rumah Terdakwa, dan melakukan



penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket yang barang yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah kertas timah rokok, yang di simpan di dalam kantong plastik bening yang di letakkan di bekas closet selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa dan di amankan ke Mapolres Tanjab Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti barang yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna Gold;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 10 (sepuluh) paket yang barang yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah kertas timah rokok adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr.Heri Lohan (DPO) ;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa memberikan keterangan bahwa barang yang diduga narkoba jenis Shabu tersebut di berikan oleh Sdr. Heri Lohan untuk di jual dan setelah Terdakwa berhasil menjual Shabu tersebut hasil dari penjualan baru disetorkan kepada Sdr. Heri Lohan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa akan memperoleh keuntungan keuntungan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut laku dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sdr. Heri Lohan baru 1 (satu) kali menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan narkoba dalam bentuk apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Mapolres Tanjung Jabung Barat pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Terjun Gajah Kec.Betara Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa pada saat itu datang anggota Kepolisian ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah kertas timah rokok, yang Terdakwa simpan di dalam kantong plastik bening yang diletakkan di bekas closet belakang rumah Terdakwa dan selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa dan di amankan ke Mapolres Tanjab Barat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Heri Lohan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Sdr.Heri Lohan untuk datang ke rumahnya di Lrg.Pepadaan sesampainya di rumah Sdr.Heri Lohan Terdakwa diajak mengambil barang yang diduga narkotika jenis shabu ke Jambi dan Terdakwa bersama dengan Sdr.Heri Lohan berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor setelah sampai di Jambi Sdr.Heri Lohan menelpon seseorang dan berhenti di depan Lorong lalu Sdr.Heri Lohan masuk berjalan kaki ke dalam lorong dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa menunggu di depan lorong tidak lama kemudian Sdr.Heri Lohan keluar dari lorong dan bersama-sama melanjutkan perjalanan pulang dan berhenti di Betara dan singgah di kebun sawit kemudian mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr.Heri Lohan dan setelah itu Terdakwa lalu pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB Sdr.Heri Lohan menelpon Terdakwa dan menawari Terdakwa untuk menjual barang yang diduga narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr.Heri Lohan lalu dia memberikan Terdakwa 10 (sepuluh) paket barang yang diduga narkotika jenis shabu dengan rincian 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberikan 1 (satu) paket Shabu untuk di konsumsi sendiri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 10 (sepuluh) paket barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ke dalam closet yang tidak terpakai lagi di belakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr.Heri Lohan sejak 2 (dua) tahun lalu akan tetapi baru 1 (satu) kali ini Terdakwa dititipkan untuk di jual;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk dikonsumsi yang 1 (satu) paket yang diberikan oleh Sdr.Heri Lohan dan 10 (sepuluh) Paket barang yang diduga narkotika jenis shabu untuk di jual dan uangnya akan di setorkan setelah habis terjual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila habis terjual 10 (sepuluh) paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Heri Lohan sudah sekitar  $\pm$  4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan narkotika dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (Sepuluh) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
2. 2 (dua) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah kertas timah rokok;
4. 1 (satu) buah kantong plastik bening;
5. 1 (satu) Unit HP merk OPPO A39 warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut, dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

- Hasil penimbangan barang bukti dari penggadaian nomor: 65/10776.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yaitu :
  - a. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf A dengan berat = 0,21 gram brutto; Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi= 0,02 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf A dengan berat = 0,19 gram brutto;
  - b. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf B dengan berat= 0,23 gram brutto; Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi= 0,02 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf B dengan berat = 0,21 gram brutto;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf C dengan berat = 0,20 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf C dengan berat = 0,19 gram brutto;
- d. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf D dengan berat = 0,21 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,02 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf D dengan berat = 0,19 gram brutto;
- e. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf E dengan berat = 0,22 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf E dengan berat = 0,21 gram brutto;
- f. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf F dengan berat = 0,21 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,02 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf F dengan berat = 0,19 gram brutto;
- g. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf G dengan berat = 0,21 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,03 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf G dengan berat = 0,18 gram brutto;
- h. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf H dengan berat = 0,23 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,03 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf H dengan berat = 0,20 gram brutto;
- i. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf I dengan berat = 0,22 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf I dengan berat = 0,21 gram brutto;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) paket diduga shabu diberi huruf J dengan berat = 0,17 gram brutto;  
Disisihkan sedikit diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi = 0,01 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf J dengan berat = 0,16 gram brutto;  
Jumlah total keseluruhan yang diduga Narkotika jenis shabu diberi huruf A s/d J dengan Berat timbangan seberat = 2,11 gram brutto;  
Disisihkan sedikit yang diduga shabu diambil secara acak guna uji Lab BPOM Jambi dengan Berat timbangan seberat = 0,18 gram Netto;  
Sisa diduga Narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s/d J dengan berat timbangan seberat = 1,93 gram brutto;
- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2652 pada tanggal 25 Agustus 2021, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bruto 0,3083 gram dan netto 0,18 gram kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Mapolres Tanjung Jabung Barat pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Terjun Gajah Kec.Betara Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa pada saat itu datang anggota Kepolisian ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket yang narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah kertas timah rokok, yang Terdakwa simpan di dalam kantong plastik bening yang diletakkan di bekas closet belakang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa dan di amankan ke Mapolres Tanjab Barat;
- Bahwa selain barang bukti barang yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna Gold;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut di berikan oleh Sdr. Heri Lohan untuk di jual dan setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut hasil dari penjualan baru disetorkan kepada Sdr. Heri Lohan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa akan memperoleh keuntungan keuntungan sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu tersebut laku dijual;
- Bahwa hasil penimbangan barang bukti dari penggadaian nomor: 65/10776.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yaitu jumlah total keseluruhan yang diduga Narkoba jenis shabu diberi huruf A s/d J dengan Berat timbangan seberat 2,11 gram brutto;
- Bahwa keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2652 pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan narkoba dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT



**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Akmad Rinaldi Siregar als Renal Bin Syahrul dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif tanpa hak atau melawan hukum, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat



digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan didapatkan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Desa Terjun Gajah Kec.Betara Kab. Tanjab Barat, ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah kertas timah rokok, yang Terdakwa simpan di dalam kantong plastik bening yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan barang bukti terhadap 10 (sepuluh) paket dari Penggadaian nomor: 65/10776.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan hasil jumlah total keseluruhan yang diduga Narkoba jenis shabu diberi huruf A s/d J dengan berat timbangan seberat 2,11 gram brutto dan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2652 pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dijabarkan diatas diperoleh tanpa disertai dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peruntukannya pun dilakukan untuk hal-hal yang diperbolehkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkoba jenis apapun sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini bersifat alternatif, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terkait dengan perolehan dan peruntukan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 2,11 gram brutto tersebut memenuhi unsur tanpa hak dan juga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum sebagaimana dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan barang bukti yang saling berkorelasi maka secara mutlak unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur menguasai. Dalam hal ini menguasai mempunyai pengertian yaitu memegang kuasa, mengurus, dan mengendalikan sesuatu barang yang perolehannya dari diberikan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di kloset rumah Terdakwa didapatkan dari Sdr. Heri Lohan (DPO), yang berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu itu didapatkan pada pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara Sdr.Heri Lohan menelpon Terdakwa dan menawari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr.Heri Lohan lalu dia memberikan Terdakwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan rincian 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberikan 1 (satu) paket shabu untuk di konsumsi sendiri seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 10 (sepuluh) paket barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kloset yang tidak terpakai lagi di belakang rumahnya, dengan upah yang akan di dapat sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut seluruhnya telah laku dijual oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan utama dari penyerahan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan total berat 2,11 gram brutto dari Sdr. Heri Lohan kepadanya untuk dititip jualkan namun belum ada satu transaksi pun yang menunjukkan narkoba jenis shabu tersebut telah terjadi, sehingga unsur menjual, menjadi perantara, maupun membeli belum terlihat dalam perbuatan Terdakwa pada tindak pidana ini, yang pada akhirnya Majelis Hakim menilai bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah berpindah kekuasaannya pada saat narkoba jenis shabu telah diberikan Sdr. Heri Lohan kepada Terdakwa tetapi bukan karena adanya penyerahan sejumlah uang dari Terdakwa kepada Sdr. Heri Lohan melainkan Sdr. Heri Lohan menitip jualkan kepada Terdakwa dengan imbalan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu itu telah habis terjual, sehingga berdasarkan hal tersebut didapatkan kesimpulan Terdakwa mempunyai kuasa penuh terhadap peruntukan narkoba jenis shabu yang telah diberikan oleh Sdr. Heri Lohan kepadanya walaupun niat pemberian awalnya adalah untuk dititip jualkan namun transaksi jual beli tersebut belum terjadi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur menguasai lah yang terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim namun dikarenakan pada awalnya pada hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-3 yaitu “menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang



sama (edukatif, korektif dan preventif) dan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) plastik klip yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah kantong plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO A39 warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ia Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda



tersebut akan diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap koordinatif saat persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Akmad Rinaldi Siregar als Renal Bin Syahrul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (Sepuluh) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah kantong plastik bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO A39 warna gold.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Sangkot Lumbantobing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., Ira Octapiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Primanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

AGNES MONICA, S.H.

SANGKOT LUMBANTOBING, S.H.,M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)